

Penggunaan Laboratorium (Universitas)

Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.22
Tanggal Berlaku : 1 September 2019
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGGUNAAN LABORATORIUM (UNIVERSITAS)

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA 2019



Penggunaan Laboratorium (Universitas)

Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.22
Tanggal Berlaku : 1 September 2019
Revisi : 02
Halaman : 2 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN

Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Ida Rosidawati, M.Kep	Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	11	4 Agustus 2019

Diperiksa oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep.,Sp.Kep.Jiwa	Warek I	17-1	11 Agustus 2019
2.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Margal	11 Agustus 2019

Bikendalikan oleh:

1. Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 18 Agustus 2019	N	0.	NAMA	JABATAN	7	TANDA TANGAN	TANGGAL
	1.		Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.		/1	Lappel	- C

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor	Olima	25 Agustus 2019



Penggunaan Laboratorium (Universitas)

Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.22
Tanggal Berlaku : 1 September 2019
Revisi : 02
Halaman : 3 dari 4

I. TUJUAN

Memastikan prosedur penggunaan laboratorium yang dikelola universitas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tata cara penggunaan laboratorium yang dikelola universitas di lingkungan UMTAS.

III. REFERENSI

- III.1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- III.2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- III.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- III.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- III.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- III.6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- III.7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
- III.8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
- III.9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
- III.10. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
- III.11. Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
- III.12. Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

IV. DEFINISI

IV.1. Laboratorium yaitu perangkat penunjang pembelajaran berupa ruangan simulasi atau percobaan.

V. TAHAPAN AKTIVITAS

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
1	Pengajuan penggunaan laboratorium.	Pemohon	- Formulir
			 Proposal penggunaan laboratorium.
2	Analisa pengajuan penggunaan laboratorium.	Kepala Laboratorium	- Formulir - Proposal
			penggunaan laboratorium.
			- Jadwal penggunaan laboratorium.
3	Persetujuan penggunaan laboratorium.	Kepala Laboratorium.	- Surat persetujuan



Penggunaan Laboratorium (Universitas)

Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.22

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 4 dari 4

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
			penggunaan laboratorium - Jadwal penggunaan laboratorium Nota penagihan penggunaan laboratorium.
4	Penggunaan laboratorium	Pemohon	- Laporan penggunaan laboratorium.

VI. DIAGRAM ALIR PROSES

